

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 079/REK-ULBI/II/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA NOMOR: 005/STIMLOG/SK/0218 TENTANG PERATURAN PEMBAYARAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- a. bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum baik di tingkat mahasiswa maupun di tingkat pimpinan ULBI;
- b. bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia yang dimaksud huruf a bertentangan dengan Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 151/YPBPI/SK/1213 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja STIMLOG, yang tidak memberikan kewenangan kepada Ketua STIMLOG untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan yang terkait dengan keuangan termasuk SPP, juncto Statuta STIMLOG Nomor 003/YPBPI/SK/014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu dicabut;
- d. bahwa pencabutan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/Stimlog/Sk/0218 yang dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi:
- Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : 003/YPBPI/SK/0114 tentang Statuta STIMLOG;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor
 157/YPBPI/SK/1014 Pasal 4 ayat (2) tentang Wewenang Ketua Yayasan pendidikanBhakti Pos Indonesia;

Paraf Pemeriksa

- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor : SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor
 SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional:
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor
 SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan

Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : 72/YPBPI/0223 tertanggal 16 Februari 2023 perihal Tanggapan dan Arahan atas Permohonan Pencabutan SK Ketua STIMLOG No, 005/STIMLOG/SK/0218

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KERUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA NOMOR: 005/STIMLOG/SK/0218 TENTANG PERATURAN PEMBAYARAN TUGAS AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA

PERTAMA

Mencabut Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Nomor: 005/STIMLOG/SK/0218 Tentang Peraturan Pembayaran Tugas Akhir Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 22 Februari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PIt. REKTOR

Dreit Agus Purnomo, M.T. NIK. 118.64.237

Tembusan:

- 1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 2. Arsip

Paraf Pemeriksa

2

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL